

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi guru disamping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan.

Di media sosial sering ramai diberitakan seorang guru yang diadukan oleh orang tua murid karena dianggap telah kekerasan fisik dan psikis terhadap muridnya, juga berita tentang guru yang telah dianiaya dan dikeroyok oleh orang tua murid.

Pada kasus pertama, guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap siswa, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengililingi halaman sekolah, disuruh

push up beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya.

Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau lumrah dalam dunia pendidikan, saat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak.

Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disingkat UU No.23 Tahun 2002.

Selanjutnya pada kasus yang terjadi di daerah saya, guru menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru dalam bentuk penyeretan atau penghinaan pada tahun 2016 lalu terjadi di sebuah SMP AL-ISLAM tambak bulusan DEMAK. Kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan dan aduan ke apaarat kepolisian sektor demak terhadap Guru yang bernama Fadhil, yang dilakukan oleh orang tua siswa bernama Juparto pada 26 Agustus 2016. Setelah sebelumnya, terjadi kasus serupa di Jawa Timur yang berujung ke pengadilan.

Pada awalnya anak dari bapak Juparto yang bernama Kholil disaat guru menerangkan pelajaran kholil tidak memperhatikan malahan bermain sendiri tanpa mendengarkan teguran dari bapak Fadhil (guru). Lalu kholil keluar kelas tanpa seijin dari guru dengan menendang pintu ruangan kelas

sambil mengeluarkan kata kata kotor. Hal ini membuat guru resah sampai naik darah melihat kelakuan kholil. Lalu kholil dikejar bapak Fadhil dan dibawa lagi masuk keruangan. Lalu kholil di jember disuruh push up sambil bernyanyi.

Selesai pulang sekolah kholil melapor kepada orang tuanya (Juparto) tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi semestinya juparto pun langsung mencari bapak fadhil dan menyeretnya ke kelurahan desa dengan laporan yg diadukan si ali kepadanya hal ini sangatlah tidak patut kita contoh dan kita tiru.

Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kepolisian melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindungan Anak seolah telah menjadi “jebakan batman”, menyandera, dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang kebablasan pasca bergulirnya arus reformasi.

Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan pada situs Wikipedia disebutkan ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu :

(1) pengabaian, (2) kekerasan fisik, (3) pelecehan emosional/psikologis, dan (4) pelecehan seksual anak. Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM.

Akibatanya guru seperti menghadapi dilema, disatu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Siswa-siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum. Guru akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin memberontak). Datang ke sekolah hanya mengajar, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya asal gugur kewajiban.

Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, lebih dominan pada ranah pengetahuan. Akibatanya, banyak anak pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik, jumlah kenakalan remaja semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk ke kategori tindakan kriminalitas,

seperti mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa bahkan sampai membunuh.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan tugas guru merasa nyaman, dan tenteram, serta tidak mudah dikriminalisasi.

Tidak dapat dipungkiri banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa karena khawatir melanggar undang-undang perlindungan anak. Akibatnya guru menjadi masa bodoh ketika melihat ada siswa yang melanggar disiplin. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan.

Ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan solusinya antara orang tua , sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM  
PELAKSANAAN TUGAS BERDASARKAN UU NO.14 TAHUN 2005**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> <http://www.galeripendidikan.com/2016/06/inilah-dasar-hukum-perlindungan-guru.html>

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap profesi guru terkait aduan anak didiknya kepada orang tua yang melebihi lebihkan hukuman yang diberikan oleh guru di lingkungan sekolah ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian masalah terkait peofesi guru dalam menghadapi kasus mengenai aduan anak didiknya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap profesi guru tentang aduan anak didiknya kepada orang tua yang melebihi lebihkan hukuman yang diberikan oleh guru di lingkungan sekolah.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian masalah terkait profesi guru dalam menghadapi kasus mengenai aduan anak didiknya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pembangunan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam pelaksanaan tugas berdasarkan UU No.14 Tahun 2005.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat serta solusi yang harus dilakukan demi melindungi profesi guru serta dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang perlindungan hukum profesi guru dan kesalahpahaman orang tua dalam menerima aduan/laporan dari anak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan hukum**

Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>2</sup>

### **2. Macam-macam Perlindungan hukum terhadap guru**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

---

<sup>2</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.<sup>3</sup>

### **3. Profesi**

Merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

---

<sup>3</sup> <http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perindungan-hukum.html>

#### 4. Profesi guru

Orang yang mengajar dikenali sebagai guru. Perkataan guru adalah hasil gabungan dua suku kata iaitu 'Gur' dan 'Ru'. Dalam bahasa Jawa, Gu diambil daripada perkataan gugu bermakna boleh dipercayai manakala Ru diambil daripada perkataan tiru yang bermaksud boleh diteladani atau dicontohi. Oleh itu, GURU bermaksud seorang yang boleh ditiru perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, pakaiannya, amalannya dan boleh dipercayai bermaksud keamanan yang dipertanggungjawabkan kepadanya untuk dilakukan dengan jujur.

Jabatan Guru Sebagai Suatu Profesi. Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi kerana menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Hal ini berlaku sama pada pekerjaan lain. Namun dalam perjalanan selanjutnya, mengapa profesi guru menjadi berbeda dari pekerjaan lain. Menurut artikel "The Limit of Teaching Profession," profesi guru termasuk ke dalam profesi khusus selain dokter, penasihat hukum, pastur. Kekhususannya adalah bahwa hakekatnya terjadi dalam suatu bentuk pelayanan manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan profesi ini hendaknya menyadari bahwa ia hidup dari padanya, itu haknya; ia dan keluarganya harus hidup akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaannya untuk melayani sesama.

Di lain pihak profesi guru juga disebut sebagai profesi yang luhur. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. Mereka (guru) dalam keadaan darurat dianggap wajib juga membantu tanpa imbalan yang cocok. Atau dengan kata lain hakikat profesi luhur adalah pengabdian kemanusiaan.<sup>4</sup>

## **5. Tugas dan tanggungjawab guru**

Guru sebagai pekerjaan profesi, secara holistik adalah berada pada tingkatan tertinggi dalam sistem pendidikan nasional. Karena guru dalam tugas profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun tugas guru sangat banyak baik yang terkait dengan kedinasan dan profesinya di sekolah. Seperti mengajar dan membimbing para muridnya, memberikan penilaian hasil belajar peserta didiknya, mempersiapkan administrasi pembelajaran yang diperlukan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran.

Disamping itu guru haruslah senantiasa berupaya meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang menjadi bidang studinya agar tidak ketinggalan jaman, ataupun di luar kedinasan yang terkait dengan tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan secara umum di luar sekolah.

Pengamatan Anwar dan Sagala (2006) menunjukkan hampir tidak ada guru yang benar yang tidak menginginkan kesuksesan anak didiknya, atau menjadi sampah masyarakat.

---

<sup>4</sup> <http://www.asikbelajar.com/2016/03/profesi-guru.html>

Pendidikan yang benar dapat mendorong guru selalu memberikan perhatian kepada persoalan yang dialami oleh anak didik. Di berbagai kesempatan para guru yang tinggi dedikasinya tidak mempedulikan hambatan yang dihadapinya. Mereka abaikan kesulitan cuaca panas atau dingin, hujan lebat atau gerimis, gelap bahkan sakit yang mungkin sempat dia rasakan, dan lain-lain, yang penting tetap dapat memberikan pelayanan memadai pada tiap orang yang di bawah tanggung jawabnya. Walaupun kadang-kadang sang guru menghadapi anak didik yang berlaku tidak pada tempatnya, seperti kurang sopan, kasar, tidak memberikan penghargaan, dan lain-lain. Sifat dan sikap seperti ini tetap dicerminkan oleh guru, karena mereka menjadi guru adalah pilihan utama keluar dari lubuk hati yang dalam. Tentu berbeda bila seseorang menjadi guru adalah karena merasa tidak mungkin diterima bekerja di tempat lain, atau karena situasi terpaksa, guru yang seperti ini tentu dedikasinya rendah.

Sekiranya setiap guru memiliki sikap positif dan utuh seperti itu, niscaya keadaan pendidikan di suatu daerah memiliki prospek yang cerah. Guru yang seperti itulah yang harus dilahirkan oleh lembaga pendidikan guru yang ada. Jadi tugas dan tanggung jawab guru bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik. Melainkan lebih dari itu, yakni guru juga berkewajiban membentuk watak dan jiwa anak didik yang sebenarnya sangat memerlukan masukan positif dalam bentuk ajaran agama, ideologi, dan lain-lain. Memberikan bimbingan sehingga anak didik memiliki jiwa dan watak yang baik, mampu membedakan mana yang

baik mana yang buruk, mana yang halal mana yang haram, adalah termasuk tugas guru.

Pengalaman Anwar dan Sagala (2006) menunjukkan bahwa sikap dan tingkah laku jauh lebih efektif dibanding dengan perkataan yang tidak dibarengi dengan amal nyata. Lebih jauh Wens Tanlain, dkk, (1989) menyebutkan ada beberapa point yang menjadi tanggung jawab guru, antara lain: mematuhi norma dan nilai kemanusiaan, menerima tugas mendidik bukan sebagai beban, tetapi dengan gembira dan sepenuh hati, menyadari dengan benar akan apa yang dikerjakan dan akibat dari setiap perbuatannya itu, belajar dan mengajar memberikan penghargaan kepada orang lain termasuk anak didik, bersikap arif bijaksana dan cermat serta hati-hati, dan sebagai orang yang beragama melekukan kesemua yang tersebut berdasarkan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran guru yang ditampilkan demikian ini, akan membentuk karakteristik anak didik atau lulusan yang beriman, berakhlak mulia, cakap mandiri, berguna bagi agama, nusa dan bangsa terutama untuk kehidupannya yang akan datang. Inilah yang disebut dengan manusia seutuhnya yaitu berpengetahuan, berakhlak, dan berkepribadian. Pendek kata guru wajib bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan amalnya dalam rangka membina dan membimbing anak didik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas guru sangat berat, baik yang berkaitan dengan dirinya, dengan para muridnya, dengan teman sekerjanya, dengan kepala sekolahnya, dengan orangtua murid, maupun dengan yang

lainnya. Artinya guru adalah figur pemimpin yang dalam batas-batas tertentu dapat mengendalikan para muridnya.

Guru bekerja melaksanaka tugas professional kependidikan tidak karena takut pada pimpinannya, tetapi karena panggilan tugas profesionalnya dan juga ibadah.<sup>5</sup>

## **6. Hak dan kewajiban guru**

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut:

- Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik.

---

<sup>5</sup> <http://www.uraiantugas.com/2014/08/tugas-dan-tanggung-jawab-seorang-guru.html>

- sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Menurut UU Guru dan Dosen pasal 20, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan

- Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

## **7. Tindak pidana**

Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP.

Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> <https://hikamasfa.wordpress.com/2011/06/17/hak-dan-kewajiban-guru/>

- Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.
- Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang.

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsurnya melawan hukum dianggap memiliki fungsi negative maka hal itu tidak perlu dibuktikan.<sup>7</sup>

## **8. Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan

---

<sup>7</sup> [http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA)

tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

#### Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis Sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek di masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan

---

<sup>8</sup> [h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/](http://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/)

hukum positif yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam pelaksanaan tugas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (narasumber) yang dilakukan dengan cara *interview*. Di mana pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kedua belah pihak yang bersangkutan melalui populasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

### 4. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam fungsi ini terdiri dari sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi :

Tinjauan umum tentang Undang-undang Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas berdasarkan UU No.14 Tahun 2005.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan mengenai masalah yang ada, yaitu: Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dalam Pelaksanaan Tugas dan Bentuk penyelesaian masalah terkait profesi guru dalam menghadapi kasus mengenai aduan anak didiknya.

## BAB IV PENUTUP

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA